

**SOLUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAMBANG PASIR  
AEK KITANG (Studi Kasus: Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah*



**OLEH :**  
**LEDI NOVANI ARIESNA**  
**NIM: 18020245**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2021/2022**

---

**SOLUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAMBANG PASIR  
AEK KITANG (Studi Kasus: Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal)  
SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah*

---



**OLEH :**  
**LEDI NOVANI ARIESNA**  
**NIM: 18020245**

**Pembimbing I**

  
**Khairul Bahri Nasution, M.H.I**  
**NIP. 199009122019031009**

**Pembimbing II**

  
**Andri Muda Nst, M.H**  
**NIP. 198909302019081001**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2021/2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH**

Skripsi yang berjudul: **“SOLUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAMBANG PASIR AEK KITANG (Studi Kasus : Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).”** a.nLedi Novani Ariesna. NIM: 18-02-0245 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 06 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 06 Oktober 2022  
Panitia munaqasah skripsi  
Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal ( STAIN  
MADINA)

Ketua

  
Akhyat, M.H.I  
NIP.199005202019031012

Sekretaris


  
As'ad Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

Anggota Penguji

  
Akhyat, M.H.I  
NIP. 199005202019031012

  
As'ad Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

  
Raja Ritonga M.Sy  
NIP. 198508122019031005

  
Khairul Bahri Nasution, M.H.I  
NIP. 199009122019031009

Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



  
Dr. H. Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 195203122003121002

---

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ledi Novani Ariesna  
NIM : 18-02-0245  
Tempat/Tgl Lahir : Panyabungan, 11 April 1999  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Panyabungan

---

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “**Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang (Studi Kasus Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**”, adalah benar hasil karya sendiri, dan saya bertanggung jawab penuh atas data yang termuat didalamnya.

Demikianlah surat persaratan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 21 September 2022

Yang membuat pernyataan




**Ledi Novani Ariesna**  
**NIM. 18020245**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama Ledi Novani Ariesna. NIM : **18-02-0245** dengan judul "**Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang (Studi Kasus Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**Pembimbing I**

  
**Khairul Bahri Nasution, M.H.I**  
NIP. 199009122019031009

**Pembimbing II**

  
**Andri Muda Nst, M.H**  
NIP. 198909302019081001

**LEMBAR NOTA DINAS**

Panayabungan, 21 September 2022

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n **Ledi Novani Ariesna**

Bapak Ketua STAIN Madina

di

Payabungan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap a.n Ledi Novani Ariesna. NIM : **18-02-0245** dengan judul skripsi "**Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang (Studi Kasus Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**".

Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *munaqasah*.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak/ ibu kami ucapkan terima kasih.

**Pembimbing I**



**Khairul Bahri Nasution, M.H.I**  
NIP. 199009122019031009

**Pembimbing II**



**Andri Muda Nst, M.H**  
NIP. 198909302019081001

## ABSTRAK

Pertambangan tanpa izin adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Maka legal dan ilegal tidak hanya dikategorikan pada ada tidak adanya izin, karena yang berizin pun berpotensi melakukan ilegal. Pertambangan ilegal itu sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup, akibat lain dari penambangan ilegal juga dapat merugikan masyarakat yaitu terjadi pencemaran kualitas air dan tanah akibat dari aktivitas pertambangan tersebut. Sehingga dengan fenomena inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan rumusan masalah: Bagaimana praktik tambang pasir Aek Kitang di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana solusi hukum Islam terhadap praktik tambang pasir Aek Kitang di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, menganalisis kondisi yang ada dan yang sedang terjadi.

Hasil penelitian ini adalah dengan adanya pertambangan pasir Aek Kitang di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dapat menimbulkan dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat, dalam aspek sosial pertambangan memberikan dampak berupa perubahan pola pikir masyarakat, sedangkan dalam segi ekonomi pertambangan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Dalam praktiknya tambang pasir yang ada di Desa Manyabar para pekerja tambang hanya melakukannya secara tradisional tanpa peralatan canggih dan modern, proses pengambilan pasir secara tradisional. Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang Di Desa Manyabar, telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam *Al-Quran*, pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan.

**Kata Kunci:** Dampak, Pertambangan, Hukum Islam

**MOTTO**

*“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kamu harus menciptakannya”.*

*(Ledi Novani Ariesna)*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb..*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsar kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar serjana (S1). Adapun judul Skripsi ini adalah **“Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang (Studi Kasus Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”**

Adapun dalam penulisan Skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Asrul Hamid S.H.I, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan

yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

3. Bapak Khoirul Bahri Nasution, M.H.I selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
4. Bapak Andri Muda Nst, M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
5. Yang teristimewah buat keluarga, yang penulis sayangi dan hormati ayahanda dan ibunda, nenek, uak, etek yang telah banyak memberi doa, pengorbanan, dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. Sungguh adinda tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya. Adinda hanya bisa berdo'a semoga ayahanda dan ibunda, nenek, uak, etek senantiasa di beri kesehatan, taufiq dan hidayah sehingga ketenangan dan kebahagiaan selalu menyertai. Aamiin
6. Kepada Bg Hambali Harahap, S.H selaku senior penulis di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) yang telah turut

---

membantu, memberikan dukungan, dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) terutama angkatan 2018 serta semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang telah banyak menyimpan kenangan-kenangan terindah dan tak mungkin terlupakan.

Terima kasih atas semuanya, penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, literatur, maupun pengalaman penulis. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat penulis khususnya serta masyarakat secara umum. Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Aamin ya Rabbal'alamin.

*Wabillahi taufiq wal hidayah  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Panyabungan, 21 September 2022



Ledi Novani Ariesna  
NIM : 18020245

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Manfaat Penelitian ..... 7

E. Kajian Terdahulu ..... 8

F. Sistematika Penulisan ..... 13

### BAB II LANDASAN TEORI

1. Partambangan Pasir *Illegal* Menurut Hukum Islam ..... 15

2. Pengertian Hukum Islam ..... 27

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ..... 35

B. Sifat Penelitian ..... 35

C. Pendekatan Penelitian ..... 35

D. Sumber Data ..... 36

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 37

F. Teknik Pengabsahan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

D. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	42
E. Praktik Tambang Pasir Aek Kitang Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal .....	48
F. Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.	56

#### **BAB V PENUTUP**

1. KESIMPULAN .....	69
2. SARAN – SARAN .....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **WAWANCARA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pertambangan tanpa izin adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Maka *legal* dan *ilegal* tidak hanya dikategorikan pada ada tidak adanya izin, karena yang berizin pun berpotensi melakukan *ilegal*.<sup>1</sup>

Kegiatan pertambangan *ilegal* itu sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Akibat lain dari penambangan *ilegal* juga dapat merugikan masyarakat yaitu terjadi pencemaran kualitas air dan tanah akibat dari aktivitas pertambangan tersebut.<sup>2</sup> Padahal air merupakan sebagai salah satu penentu sistem penyanggah kehidupan harus dijaga sebagaimana landasan *konstitusional* pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi: ‘‘Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’’<sup>3</sup>

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* dan sebuah sistem tata nilai yang sempurna dan universal. Islam dari jauh hari telah memberikan

---

<sup>1</sup> Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2004) Cet. I; hal. 55.

<sup>2</sup> Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 72.

<sup>3</sup> Undang-Undang pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

peringatan akan larangan merusak alam serta dampak yang akan diterima apabila tetap melakukannya hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah (Q.S. Ar Ruum: 21:41) yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".<sup>4</sup>

Menurut pandangan Islam hutan, air, dan energi adalah kekayaan alam yang merupakan bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Sedangkan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Berdasarkan kepada *hadits* Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأْلِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram Abu Said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air yang mengalir."<sup>5</sup>

Pandangan hukum Islam terhadap pertambangan tanpa izin adalah termasuk ke dalam kajian *fikih jinayah*. Istilah hukum pidana Islam di dalam literatur *fikih klasik* dikenal sebagai *fikih jinayah* ataupun *jarimah*. Menurut *Abd al-Wahab Khallaf*, *fikih* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 647.

<sup>5</sup>Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Jus II ( Beirut: Dar al-Kutub, 1996), hal. 485

yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau *fikih* adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *praktis* yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun *Abd Al-Qadir Awdah* memberikan definisi *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan oleh *syara'*, baik perbuatan itu menimpa atas jiwa, harta atau yang lainnya.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian *jarimah* adalah seperti yang dikemukakan oleh *Al Mawardi* yaitu, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam Allah ta'ala dengan *had* atau *ta'zir*. Sehingga *fikih jinayah* yang dibandingkan dengan *jarimah* itu mempunyai pengertian sebagai ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan, *Abd Al-Qadir Awdah* sebagaimana dikutip oleh *Ahmad Wardi* mengemukakan bahwa secara umum unsur-unsur hukum pidana Islam adalah:

- a. Unsur *Formal*, yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur *Materil*, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik yang berupa nyata (*positive*) maupun sikap berbuat.

---

<sup>6</sup> Muhsin Aseri, "*Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam*", diakses pada tanggal 26 Oktober 2018. Diakses dari [digilib.undip.ac.id/v2/2014/06/14/illegal-mining-dalam-perspektif-hukum-islam](http://digilib.undip.ac.id/v2/2014/06/14/illegal-mining-dalam-perspektif-hukum-islam).

- c. Unsur *Moral*, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang *mukalaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>7</sup>

Belakangan ini sering terjadi banjir dan longsor disekitar tambang pasir dikarenakan terkikisnya aliran sungai karena adanya *aktivitas* masyarakat yang menggali pasir tidak beraturan, sehingga rusaknya lingkungan sekitar diakibatkan oleh kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat.<sup>8</sup>

Penambangan mampu memicu kerusakan lingkungan walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya.<sup>9</sup>

Dengan permasalahan di atas salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatra utara adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Sumatra Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan umum, dan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara juga berlaku di Mandailing Natal sebagai wilayah perbatasan.<sup>10</sup>

Bupati Mandailing Natal Drs.H.Dahlan Hasan Nasution beberapa waktu lalu telah mewanti-wanti ( mengamanatkan) Kepala BPBD dan Kadis PUD Madina untuk menyelesaikannya, perintah itu memang telah terwujud dan warga

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 78.

<sup>8</sup>Hasil observasi awal peneliti bersama bapak Fauzan warga Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, 01 Agustus 2022.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Op.cit.* hal. 93.

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013, *Tentang pengelolaan pertambangan umum*, (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1)

merasa aman, Sabtu dan Minggu (21-22/01) hujan mengguyur Panyabungan dan Aek Rantopuran meluap membuat Tanggul penahan banjir yang dibangun beberapa waktu lalu terbawa arus sungai dan jika tidak diatasi segera akan membuat Desa Manyabar dan sekitarnya akan kembali terendam air/banjir.

Karena itu, warga yang jumlahnya ribuan jiwa sangat berharap dan minta perhatian Bupati Mandailing Natal Drs.H.Dahlan Hasan Nasution agar segera dibangun tanggul yang permanen dan Ketua DPRD dan anggota Komisi 3 DPRD juga telah pernah meninjaunya dan berjanji untuk membangun tanggul penahan banjir.<sup>11</sup>

Penambangan pasir di Desa Manyabar adalah salah satu dari sekian banyak penambang pasir tanpa izin di Kabupaten Mandailing Natal yang masih memproduksi sampai saat ini, mengingat banyaknya permintaan masyarakat terhadap *material* pasir untuk bahan bangunan, namun kesadaran pengusaha untuk mengurus izin pertambangan masih minim.<sup>12</sup>

Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan memiliki titik lokasi di aliran Sungai Aek Kitang. Hal itu disebabkan mudahnya akses jalan untuk mengangkut material para penambang, sehingga lahan tersebut berpotensi untuk dijadikan usaha penambangan. Keuntungan yang banyak juga menjadi faktor pendorong sehingga masyarakat merasa tertarik untuk melakukan kegiatan penambangan di lahan yang dimiliki, mempermudah konsumen dari dalam kecamatan Panyabungan

---

<sup>11</sup><https://malintangpos.co.id/hujan-guyur-Panyabungan-tanggul-Aek-Kitang-Manyabar-hanyut-terbawa-arus-sungai/?nomobile>

<sup>12</sup>Hasil observasi awal peneliti di sungai Aek Kitang Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, 01 Agustus 2022.

bahkan dari luar kecamatan lainnya, sehingga menambah pendapatan penambang pasir. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga angka pengangguran di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan dapat berkurang.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, masih banyak dijumpai *praktik* penambangan pasir tanpa izin yang peraktiknya tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkannya dalam bentuk Skripsi yang berjudul "**Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang (Studi Kasus Di Desa Manyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal)**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *praktik* tambang pasir Aek Kitang di Desa Manyabar?
2. Bagaimana solusi hukum Islam terhadap praktik tambang pasir Aek Kitang di Desa Manyabar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *praktik* tambang pasir Aek Kitang di Desa Manyabar.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi hukum Islam terhadap praktik tambang pasir Aek Kitang di Desa Manyabar.

---

<sup>13</sup>Hasil observasi awal penelitian bersama bapak Ali Musa Nasution kepala Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, 02 Agustus 2022.

## G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 3. Manfaat *Teoritis*

Manfaat *teoritis* dari penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan atau *khazanah* ilmu pengetahuan dan memberikan *referensi* dalam penerapan Hukum Ekonomi Syariah serta menjadi acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami Hukum Ekonomi Syariah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan usaha di bidang pertambangan.

### 4. Manfaat *Praktis*

Manfaat *praktis* dalam penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat yang berkaitan dalam kegiatan usaha penambangan pasir *ilegal* diantaranya sebagai berikut:

- a. Para pihak penambang pasir *ilegal* menjadi lebih paham dan mendapatkan masukan mengenai tambang *ilegal* pada khususnya dan masyarakat sekitar yang berlokasi di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan kegiatan penambangan.
- b. Sebagai acuan untuk pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk lebih responsif dalam menyikapi pertambangan pasir dan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan ekonomi kerakyatan/masyarakat.
- c. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa/i Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal terutama mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi

Syariah yang ingin mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pertambangan *ilegal*.

d. Sebagai bahan masukan untuk penerapan disiplin ilmu yang diterima selama di bangku perkuliahan, dan menambah ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah serta memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H).

## H. Kajian Terdahulu

Kajian Terdahulu merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu tentang masalah yang berkaitan dengan praktik tambang *ilegal*, penulis akan mengkaji terlebih dahulu terhadap penelitian terkait yang telah dibuat sebelumnya agar sedikit banyak membantu dalam pokok bahasan yang akan dibahas. Dari pengetahuan penulis telah ada beberapa karya ilmiah yang mengangkat permasalahan yang menyinggung *praktik* tambang *ilegal*. Hal ini mungkin dikarenakan masalah ini merupakan masalah yang menarik sehingga banyak sekali yang mengangkat menjadi tema dari sebuah karya ilmiah.

Pertama, Herman Jayadi (2018), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Konflik Batas Tambang Tanah Uruk di Desa Wajegesang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah*” dalam skripsi tersebut membahas mengenai: Kontrak batas tambang tanah yang dilakukan secara manual tidak terbatas karena bergantung pada tingkat kemampuan penambang itu sendiri, sedangkan kontrak batas tambang tanah yang dilakukan dengan menggunakan alat berat oleh pihak yang memberikan izin. Dalam hal ini Dinas Pertambangan.

*Praktik* batas tambang tanah uruk yang dilakukan secara manual tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Sedangkan pertambangan tanah yang dilakukan dengan menggunakan alat berat telah merugikan kepentingan orang banyak karena mereka menggali tanah melanggar ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Herman Jayadi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama berbicara tentang penambangan yang mengambil hasil bumi, sementara perbedaan yang ditemukan antara penelitian yang dilakukan oleh Herman Jayadi mengkaji tentang kontrak dan batasan - batasan penambangan yang dilakukan di Desa Wajegesang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan peneliti mengkaji tentang tambang pasir *illegal* tanpa izin dan solusi hukum Islam terhadap praktik tambang pasir Aek Kitang yang dilakukan di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Kedua, karya tulis dari Trisna Wijaya Joni, *Studi Tentang Analisis Maqashid Syariah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam dari Universitas Siliwangi Tasikmlaya, dalam penelitian ini mengambil kesimpulan *falah* atau kebahagiaan adalah tujuan

---

<sup>14</sup> Herman Jayadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konflik Batas Tambang Tanah Uruk di Desa Wajegesang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Mataram, 2018).

dari setiap manusia. Salah satu indikator tercapainya *falah* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kegiatan penambangan pasir besi di wilayah Pantai Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya memang memiliki manfaat/*mashlahah*, yaitu membuka lapangan kerja baru dan pemberdayaan lahan *non produktif*. Akan tetapi kerusakan/*mafsadat* yang ditimbulkan pun lebih banyak dari pada manfaatnya yaitu kerusakan lingkungan, polusi udara, menurunnya penghasilan nelayan, pendangkalan sungai, dan meningkatnya resiko ancaman gelombang tsunami yang mengancam keselamatan warga pesisir pantai. Oleh karena itu, penambangan pasir besi pantai Cipatujah bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* yang berorientasi kepada *kemashlahatan* umat. Dalam upaya mencapai tujuannya tersebut, manusia memanfaatkan alam yang memang sudah diciptakan Allah SWT. untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi Allah SWT. telah menentukan batasan-batasan dalam syariat yang berhubungan dengan upaya manusia dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam, agar upayanya tersebut tidak menimbulkan dampak negative baik bagi lingkungan maupun pihak yang lain.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Trisna Wijaya Joni dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah sama-sama berbicara tentang penambangan yang mengambil hasil bumi, sedangkan perbedaannya yang ditemukan antara penelitian yang dilakukan oleh Trisna Wijaya Joni mengkaji tentang

---

<sup>15</sup>Trisna Wijaya Joni, *Studi Tentang Analisis Maqashid Syariah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya*, (Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2019)

penambangan pasir besi yang di tinjau dari *Maqashid Syariah* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang *Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang (Studi Kasus Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)* dan penelitian diatas sangat membantu penulis karena sudah ada gambaran-gambaran yang sudah terjadi sehingga nantinya penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data di lapangan nantinya.

Ketiga, karya tulis dari Budi Santoso, "*Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)*" : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina 2021). Skripsi, dalam penelitian ini mengambil kesimpulan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk lingkungan. Selama usaha penambangan berjalan, peneliti menemukan beberapa permasalahan. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian yang dituangkan ke dalam rumusan masalah yaitu bagaimana *praktik* usaha penambangan emas di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu dan bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap *praktik* usaha penambangan emas di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu.

Penyelesaian permasalahan tersebut menggunakan kerangka teori yang terdiri dari Pertambangan, *Maqashid Syariah*, dan hukum ekonomi *syariah*. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang sifat penelitiannya *kualitatif deskriptif* dengan metode Teknik pengumpulan data yang dipergunakan

wawancara tidak *terstruktur*, *observasi*, dan *dokumentasi*. Hasil penelitiannya berupa model penambangan emas yang sifatnya manual dan perizinan usaha yang dijalankan bersifat *ilegal* dan tidak memperoleh izin dari aparaturnya. Proses penambangan dilakukan dengan tiga tahapan hal tersebut bertujuan untuk mempermudah tahapan selanjutnya. Mekanisme penjualan yang dipergunakan sifatnya dari satu pembeli ke pembeli lainnya. Keuntungan yang diperoleh tergantung besar, jumlah dan kedalaman yang dijadikan lokasi penambangan, dan harga jual barang galian (penambangan emas) serta dampak terhadap lingkungan yang sifatnya *negative* diselesaikan dengan jalan *musyawarah mufakat*, adapun dampak terhadap perekonomian masyarakat dapat dinyatakan membantu.<sup>16</sup>

Penelitian di atas, penulis melihat beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis bahas tentang *praktik* pertambangan *ilegal* yang memang menjadi *indikator* problem hampir disetiap daerah, sedangkan perbedaan yang terdapat dalam *Skripsi* dan jurnal diatas adalah mengenai hukum dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tambang *ilegal*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah *Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang (Studi Kasus Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*, dan penelitian diatas sangat membantu penulis karna sudah ada gambaran-gambaran yang sudah terjadi sehingga nantinya penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data di lapangan nantinya.

---

<sup>16</sup> Budi Santoso, "Prakti tambang ilegal ditinjau dari maqashid syariah": studi kasus di Sungai Kelurahan Tapus. Skripsi, (STAIN Madina, 2021).

## I. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan Skripsi ini dalam urutan berpikir yang menggambarkan proses penulisan *Skripsi*, untuk mempermudah mencari laporan penelitian, mempermudah pembaca dalam memahami alur berpikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.<sup>17</sup> Jadi untuk penelitian ini dilakukan khusus di Desa Manyabar saja dan untuk mempermudah pembaca peneliti membahas masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian Skripsi penelitian ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, di dalam bab ini berisi teori mengenai Pertambangan, yang berisi pengertian, hukum pertambangan, hukum bagi perusak alam, *perspektif* Islam *Ilegal* dan *legal*, akibat pertambangan yang berisi dampak *positive* dan dampak *negative* pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, asas-asas hukum Islam, penelitian yang *relevan* serta kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik uji keabsahan data, analisis data.

Bab IV Hasil dari penelitian atau pembahasan yang berisi Bagaimana *Praktik* Tambang Pasir Aek Kitang Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 121.

Kabupaten Mandailing, bagaimana Solusi Hukum Islam Terhadap *Praktik* Tambang Pasir Aek Kitang Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing.

Bab V Penutup hasil atau kesimpulan dan saran penulis dan nantinya pembaca lebih mudah memahami hasil isi penulisan mengenai Solusi Hukum Islam Terhadap *Praktik* Tambang Pasir Aek Kitang Di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing.